PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN
Jalan Darussalam I № 07 Leran HP 087749871335
Website: desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa Leran Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);

21. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
22. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2024 (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Leran Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Leran Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Kepala Desa Leran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Leran Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA LERAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Leran Tahun Anggaran 2024 sebagimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kaur/Kasi dalam rangka melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur/Kasi yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengadaan adalah:
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk
d. Pengadaan melalui Penyedia;
e. memilih dan menetapkan Penyedia;
f. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
g. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

KEEMPAT : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Desa Leran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leran
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. KEPALA DESA LERAN,

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN MANYAR KEPALA DESA LERAN

MOH. RIAMAN

Tembusan Keputusan Kepala Desa disampaikan Yth:
1. Bupati Gresik;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik;
3. Camat Manyar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PKPKD : Kepala Desa Leran
Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) : Kaur Perencanaan
Daftar kegiatan yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan

KODE REKENING			KEGIATAN	TIM PELAKSANA KEGIATAN		
				Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**)	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Mohammad Islakhudin Syah	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RW 001	Ketua TPK Sekretaris Anggota
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa**)	Muhammad Qithfirul Aziz Muhammad Budiyanto Fathoni	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RW 004	Ketua TPK Sekretaris Anggota
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman**)	Muhammad Qithfirul Aziz Muhammad Budiyanto Slamet	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RW 003	Ketua TPK Sekretaris Anggota
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Muthohirul Muizi	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RT 001 RW 001	Ketua TPK Sekretaris Anggota
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan, dll)	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Fachrur Rozi	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RT 002 RW 001	Ketua TPK Sekretaris Anggota

KODE REKENING			KEGIATAN	TIM PELAKSANA KEGIATAN		
				Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa**)	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Samsul Huda	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RT 011 RW 003	Ketua TPK Sekretaris Anggota
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa**)	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Heri	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RT 001 RW 004	Ketua TPK Sekretaris Anggota
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa**)	Muhammad Qithfirul Aziz Muhammad Budiyanto Muhammad Wasi'	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RT 013 RW 002	Ketua TPK Sekretaris Anggota
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Mohammad Islakhudin Syah	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RW 001	Ketua TPK Sekretaris Anggota
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	Muhammad Budiyanto Muhammad Qithfirul Aziz Mohammad Islakhudin Syah	Kepala Dusun Kepala Dusun Ketua RW 001	Ketua TPK Sekretaris Anggota

Keterangan :
Jika anggota TPK berhalangan, dapat diganti dari unsur BUM Desa dalam rangka membantu pengadaan Barang/Jasa.

Pj. KEPALA DESA LERAN

MOH. RIAMAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA LERAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM

NO	PAGU	SATUAN	NOMINAL	KETERANGAN
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
	Pagu Anggaran ≥ 50 juta			
	a. Ketua TPK	OK	350.000	Setiap Paket Kegiatan
	b. Sekretaris	OK	325.000	
	c. Anggota	OK	300.000	

Ketentuan Honorarium:
mempunyai keluaran *(output)* suatu kegiatan yang jelas dan terukur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pj. KEPALA DESA LERAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR

MOH. RIAMAN